

NASKAH PUBLIKASI

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENYALAHGUNAAN
APBDES (STUDI PUTUSAN NOMOR 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sng)**



Oleh:

YASSINTA SALSABILA MAHANANI

2000024011

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**JURIDICAL REVIEW OF ACCOUNTABILITY ON THE ABUSE OF
APBDES (STUDY DECISION NUMBER 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sng)**



Written by:

YASSINTA SALSABILA MAHANANI

2000024011

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2024

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENYALAHGUNAAN APBDES (STUDI PUTUSAN NOMOR 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg)

Yassinta Salsabila Mahanani

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama* untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban atas penyalahgunaan APBDes untuk kepentingan pribadi terhadap studi putusan nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg; *kedua*, untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan APBDes untuk kepentingan pribadi pada putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan sumber data yakni data primer yang diperoleh secara langsung menggunakan teknik wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, studi lapangan, dan teknik dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasannya adalah ketentuan dalam mempertanggungjawabkan kewenangan terhadap penyalahgunaan APBDes berdasarkan Teori Pembagian Kekuasaan bahwa ketika seseorang tersebut menyalahgunakan kekuasaan dapat dimintakan pertanggungjawaban jabatan ataupun dengan pertanggungjawaban pribadi. Kemudian, untuk melihat ketentuan pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan APBDes, maka titik terberatnya ada di pengembalian keuangan negara dan Hakim menggunakan dasar Pasal 18 UU Tipikor. Selanjutnya, mengenai faktor penyebab penyalahgunaan APBDes dapat dikaitkan dengan teori GONE: *Greed* (keserakahan) yang ada di dalam diri seseorang adalah integritas. *Opportunities* (kesempatan), banyaknya anggaran dana desa yang digelontorkan dan keluasan kewenangan yang besar dalam mengelola keuangan desa, maka ada kesempatan untuk memanfaatkan anggaran tersebut guna memenuhi kepentingan pribadinya. *Need* (kebutuhan) bahwa merujuk wawancara kepada masyarakat, terdapat sikap kecanduan judi dari yang bersangkutan sehingga berdampak pada kerugian finansial. *Expose* (hukuman yang rendah), berdasarkan Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg, bahwa Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU, hal tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan telah berkesimpulan bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan termasuk kategori ringan dan kategori rendah.

Kata Kunci: *APBDes; Penyalahgunaan Wewenang; Pertanggungjawaban Hukum*

JURIDICAL REVIEW OF ACCOUNTABILITY ON THE ABUSE OF APBDES

(STUDY DECISION NUMBER 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg)

Yassinta Salsabila Mahanani

ABSTRACT

This research aims, firstly, to find out how accountability for the misuse of *APBDes* for personal interests is related to the study of decision number 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg; second, to analyze and find out the factors causing the misuse of APBDes for personal interests in decision Number 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

This research uses a normative-empirical type of research with data sources namely primary data obtained directly using interview techniques and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection methods use library studies, field studies, and documentation techniques. The data analysis used is qualitative descriptive analysis.

The results of the research and discussion are the provisions for accountability of authority for the misuse of *APBDes* based on the Theory of Division of Power that when a person abuses power they can be held accountable for office or personal accountability. Then, to look at the provisions for legal accountability for the misuse of *APBDes*, the toughest point is in returning the state finances and the judge uses the basis of Article 18 of the Corruption Law. Furthermore the factors causing the misuse of *APBDes* can be linked to the GONE theory: Greed within a person is integrity. Opportunities (opportunities); the large amount of village budget disbursed and the large breadth of authority in managing village finances, meaning there is an opportunity to utilize the budget to fulfill his personal interests. Need (need) that refers to interviews with the public; there is an attitude of gambling addiction on the part of the person concerned which has an impact on financial losses. Expose (low sentence), based on Decision Study Number: 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, that the judge handed down a lighter decision to the Defendant than the prosecutor's demands; this was based on considerations and concluded that the state's financial losses The consequences are included in the mild category and the low category.

Keywords: *APBDes*; Abuse of Authority; Legal Liability

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan, hal tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bahkan, dipertegas kembali pada Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan mengenai bentuk negara kesatuan tidak boleh terpengaruh atau diubah oleh setiap perubahan UUD NRI 1945. Negara Indonesia menerapkan asas desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan, dengan cara pemerintah memberikan kesempatan dan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Oleh sebab itu, pada Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Keberadaan desa di dalam UUD NRI 1945 tidak menyebutkan secara *expressive verbis* mengenai kata “desa” namun secara tersirat terkandung di dalam Pasal 18B ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta asas-asas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam undang-undang. Penerapan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada setiap daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Undang-Undang ini dianggap memiliki sifat demokratis karena mengandung aturan yang mendukung proses pemberdayaan bagi

masyarakat daerah, termasuk masyarakat desa, dengan mengarah pada pemberian otonomi yang lebih luas kepada desa (Pamungkas, 2019).

Merujuk pada Pasal 1 angka 43 UU Pemda telah memberikan pengertian mengenai desa yakni:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Hal tersebut semakin dipertegas bahwa dalam pembagian wilayah negara Indonesia terbagi-bagi sampai ke daerah yang terkecil yakni Daerah kabupaten/kota terbagi menjadi Kecamatan, dan Kecamatan terdiri dari kelurahan dan/atau Desa (*vide* Pasal 2 ayat (2) UU Pemda). Kemudian, terhadap kewenangan desa itu sendiri telah dimuat pada Pasal 371 ayat (2) UU Pemda bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Desa, ia memiliki beberapa kewenangan. Sebagaimana diketahui bersama, pelaksanaan otonomi desa dimuat secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Berlakunya UU Desa telah bertujuan untuk memperjelas mengenai posisi desa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, terutama dalam mengatur dan menangani urusan pemerintahan desa serta kepentingan masyarakat lokal. Selain itu, undang-undang ini memberikan kebebasan bagi desa untuk mengatur dan mengelola urusan internal mereka sendiri. Pemerintahan desa ini diselenggarakan oleh pemerintah desa yang diisi antara lain seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa (*vide* Pasal 25 UU Desa). Di dalam UU Desa, Kepala Desa diberikan kewajiban untuk mengelola keuangan desa dan aset desa. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Desa memegang peranan yang besar dalam mengelola keuangan desa agar semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f ditekankan bahwa pemerintah desa diwajibkan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam

pengelolaan pemerintahannya, di mana semua hasil kegiatan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, banyak kepala daerah yang menjadikan hal ini sebagai peluang untuk melakukan korupsi, yang melibatkan para pemimpin di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi (Fadilah, Brata, & Katimin, 2023).

Faktanya, hingga sekarang masih banyak pihak pemerintah desa yang menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingan pribadinya. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang telah dikutip oleh Ahdi Ahdiat pada laman *databoks.katadata.co.id* menyatakan bahwa korupsi di pedesaan meningkat sejak tahun 2015-2022 dengan jumlah yakni 17 kasus pada tahun 2016 dan kian melonjak menjadi 155 kasus pada tahun 2022 (Ahdiat, 2024). Pada 2016 potensi kerugian tercatat sekitar Rp40,1 miliar, kemudian pada 2022 meningkat signifikan menjadi Rp381 miliar, seperti ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.1 Jumlah kasus korupsi di sektor desa dan potensi kerugian negara (2016-2022)



Sumber: databoks.katadata.co.id


ICW merupakan organisasi independen yang bekerja sama dengan masyarakat untuk melawan korupsi, dengan tujuan mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, serta adil secara ekonomi, sosial, dan gender. Lembaga ICW tersebut memiliki peran krusial dalam upayanya memberantas korupsi, yang mencakup beberapa hal berikut (Indonesian Corruption Watch, n.d.):

1. Memfasilitasi kesadaran dan pengorganisasian masyarakat terkait hak-hak warga negara dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kebijakan publik.
3. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengungkap kasus korupsi yang terjadi, melaporkan pelakunya kepada penegak hukum, serta ke publik untuk diadili dan menerima sanksi sosial.
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap praktik korupsi.
5. Menggalang kampanye publik untuk mendorong reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang mendukung pemberantasan korupsi.
6. Memfasilitasi penguatan good governance di kalangan masyarakat sipil dan penegakan standar etika dalam profesi.

ICW juga menjelaskan bahwa dari 155 kasus yang disebutkan sebelumnya, tidak semuanya berasal dari anggaran dana desa, melainkan juga dari penerimaan atau pendapatan desa. Dana desa sendiri, menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diartikan sebagai dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Desa dan ditransfer melalui APBD ditingkat kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat. Sementara itu, ketentuan mengenai pendapatan atau penerimaan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di dalam pasal 9 ayat (2), dijelaskan bahwa pendapatan desa dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer yang mencakup Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), serta bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota; dan Pendapatan lainnya.

Gambar 1.1 Korupsi di Sub Sektor Desa (2016-2022)



Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022

Berdasarkan hasil pemetaan ICW yang telah diteliti oleh tim peneliti yakni Diky Anandya dan Lalola Easter telah menyebutkan bahwa Kepala Desa menempati urutan ke-3 (tiga) terkait jabatan yang terlibat korupsi dengan jumlah 174 atau persentase sebesar 12,46% pada tahun 2022 (Indonesian Corruption Watch, 2022). Dalam konteks pertanggungjawaban hukum bagi pejabat pengadaan barang dan jasa, terdapat risiko terjadinya dakwaan yang tidak akurat dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam membedakan apakah tindakan tersebut merupakan kesalahan yang berkaitan dengan jabatan mereka atau kesalahan yang dilakukan secara pribadi. Dalam studi kasus putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, terdakwa atas nama Nanang Widya Cahyanto yang merupakan Kepala Desa Tegalyoso Periode 2013-2019. Terdakwa Nanang Widya Cahyanto telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimilikinya sebagai Kepala Desa Tegalyoso terkait Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tegalyoso pada Tahun

Anggaran 2018-2019 untuk kepentingan pribadi, yang menimbulkan adanya kerugian keuangan negara.

Berdasarkan Peraturan Desa Tegalyoso Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalyoso Tahun 2018 dan Peraturan Desa Tegalyoso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalyoso Tahun 2018, anggaran tahun 2018 Desa Tegalyoso sebesar Rp1.931.792.627,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah). selanjutnya, berdasarkan Peraturan Desa Tegalyoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalyoso Tahun 2019 dan Peraturan Desa Tegalyoso Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalyoso Tahun 2019 bahwa anggaran tahun 2019 Desa Tegalyoso sebesar Rp2.349.818.648,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah). Dari jumlah dana dari APBDes tersebut, Pemerintah Tegalyoso telah melakukan pencairan oleh Bendahara Desa namun atas pencairan tersebut oleh Terdakwa Nanang diminta sejumlah dari anggaran APBDes yang telah dicairkan tersebut untuk dikelola dan penggunaannya dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa.

Pada studi putusan tersebut, Majelis Hakim telah menyatakan amar putusan dengan menyatakan Terdakwa Nanang Widya Cahyanto terbebas dari dakwaan primair yakni Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan

hukuman 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan membayar uang pengganti Rp242.120.510,00 (dua ratus empat puluh dua juta seratur dua puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan yang mendalam untuk mengkaji dan meneliti secara komprehensif mengenai pertanggungjawaban atas penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan untuk kepentingan pribadi, sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara rinci apakah penerapan pasal-pasal hukum serta keputusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan prinsip keadilan, serta apakah keputusan tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa Tegalyoso. Kerugian yang dialami oleh desa tidak hanya terbatas pada kerugian finansial yang diderita negara, tetapi juga mencakup kerugian terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat yang harus diperhitungkan secara serius. Selain itu, pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasakan masih sangat ringan dan tidak sebanding dengan tindakan korupsi yang dilakukan, serta dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan APBDes?
2. Apa saja faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan APBDes?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan tambahan elemen-elemen empiris. Penelitian ini melibatkan penerapan ketentuan hukum normatif (seperti undang-undang) dalam konteks nyata yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif-empiris yang digunakan termasuk dalam kategori studi kasus yudisial, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syahrudin (Syahrudin, 2022) dalam bukunya berjudul

“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis.” Studi kasus yudisial ini merujuk pada pendekatan kasus hukum yang melibatkan konflik, sehingga memerlukan campur tangan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian.

D. Pembahasan

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah administratifnya secara mandiri. Hal ini juga secara tersirat diamanatkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah tingkat desa untuk secara mandiri menjalankan kekuasaan dan merumuskan kebijakan sendiri di lingkup masing-masing desa. Selaras dengan Pasal 18 UU Desa yang dimaksud dengan kewenangan Desa yakni kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Tentunya, untuk merealisasikan kewenangan tersebut, tidak terlepas dari adanya pendanaan. Di dalam pemerintahan desa, salah satu pendanaan tersebut dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Desa menyebutkan bahwa APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pendapatan Desa tersebut terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Lebih lanjut, pada 73 ayat (2) jika setiap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) diajukan oleh Kepala Desa (Kades) dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dijelaskan apabila belanja Desa tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah (*vide* Pasal 74 ayat (1)). Setiap tahunnya, pemerintahan desa dibiayai oleh dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Mekanisme pengalihan dana desa menerapkan transfer dana dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum kabupaten (kota) dan dilanjutkan pada langkah kedua adalah pengalokasian dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa (Bahri et al., 2024). Hal tersebut senada dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Cisilia Nugraheni W., selaku Sekretaris Desa Tegalyoso bahwa berkaitan dengan dana desa khususnya, mekanisme-nya adalah uang masuk ke rekening desa yang menjadi tanggung jawab Bendahara Desa. Kemudian Bendahara Desa melakukan pencairan dana dan melaporkannya kepada Kepala Desa, setelah itu dana desa tersebut siap untuk dikelola dan digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan desa. Hal tersebut, juga telah dikonfirmasi oleh Bapak Angga Dendy Hermadi selaku Bendahara Desa Tegalyoso

berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2024.

Sekdes Tegalyoso tersebut juga menambahkan bahwasanya program pembangunan desa merupakan perencanaan yang berkelanjutan karena mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang berupa program atau visi dan misi Kepala Desa selama menjabat yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk selanjutnya disosialisasikan bersama masyarakat dengan perwakilan RT/RW, apabila sudah sesuai maka selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang penetapan APBDes. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bendahara Desa, yakni Bapak Angga:

“Mengenai program pembangunan desa itu secara berkelanjutan. Jadi ada namanya RPJMDes, nah, itu berisikan visi dan misi Kepala Desa selama 6 tahun kalau dulu, kalau sekarang menjadi 8 tahun sejak revisi UU Desa kemarin. Setelah itu, dituangkan ke RKPDDes dan disosialisasikan ke masyarakat. Baru selanjutnya adalah penetapan APBDes untuk setiap tahun,” ungkapnya (29/08/2024).

Apabila mengkaitkan dengan teori kewenangan, dahulu Pemerintah Desa ini mendasarkan pada asas desentralisasi dan residualitas sehingga desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab asas desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota (Silahuddin, 2015). Oleh karena itu, menurut Silahuddin, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota sehingga desa hanya menerima sisa-sisa lebih dari daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk pengalokasian dana desa (Silahuddin, 2015). Namun, dengan adanya UU Desa, desa telah dapat mengatur kewenangannya sendiri melalui peraturan desa (Illahi, Ardilafiza, & Salsabila, 2023).

Dengan demikian, sumber kewenangan yang dimiliki oleh desa saat ini adalah atribusi yang artinya desa menerima kewenangan dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan secara eksplisit menyatakan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh desa tersebut (Gandara, 2020). Hubungan hukum antara pembuat undang-undang dan desa penerima atribusi bersifat vertikal, menunjukkan adanya hierarki

dan subordinasi, di mana desa bertindak sebagai pelaksana mandat dari pembuat undang-undang (Gandara, 2020). Hal tersebut dapat kita lihat bersama, ketika UU Desa mengatur tentang bahwa pemerintah desa dapat mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk untuk mengelola dana desa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UUD 1945 pada Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Lebih lanjut, diturunkan dalam UU Pemda yang mencakup mengenai otonomi daerah, terutama dalam pengelolaan dana desa tertuang pada Pasal 294 ayat (3) bahwa:

“Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa.”

Pasal *a quo* tentunya selaras dengan Pasal 22 UU Desa yang menyatakan bahwa:

“Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”

Dengan demikian, desa penerima atribusi berwenang memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan dapat mengkuasakannya kepada perangkat desa (*vide* Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa). Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Klaten Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, seorang Kades berwenang untuk:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. Menetapkan PTPKD;

- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Oleh karena itu, dengan adanya kewenangan yang besar kepada Kepala Desa tentunya menuntut seorang kades tersebut harus mampu mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f bahwa Kepala Desa berkewajiban untuk menyelenggarakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Namun, masih banyak kades yang melanggar prinsip-prinsip tersebut, seperti Kepala Desa Tanjung Bumi yang menggelapkan APBDesa sebesar Rp612.538.720 (enam ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), Kepala Desa Karang Gayam yang melakukan penggelapan APBDesa bersama 3 perangkat desa yakni sebesar Rp587.339.000 (lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus puluh sembilan ribu rupiah) (Gustiansyah, 2023).

Selain itu, seperti yang terjadi di Desa Tegalyoso, Nanang Widya Cahyanto yang telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Tegalyoso dengan meminta sejumlah anggaran dari APBDes yang sebagaian uangnya digunakan untuk membiayai kepentingan pribadinya, bukan untuk direalisasikan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Tegalyoso. Diketahui sebelumnya, berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg bahwa merujuk Peraturan Desa Tegalyoso Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalyoso Tahun 2018 dan Peraturan Desa Tegalyoso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalyoso Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalyoso Tahun 2018, Pemerintah Desa Tegalyoso telah mengelola anggaran sebesar Rp1.931.792.627,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan

puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

Kemudian, Peraturan Desa Tegalyoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalyoso Tahun 2019 dan Peraturan Desa Tegalyoso Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalyoso Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalyoso Tahun 2019, Pemerintah Desa Tegalyoso telah mengelola anggaran sebesar Rp2.349.818.648,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Terhadap kedua anggaran tersebut yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, namun oleh Nanang (Kades Tegalyoso) meminta Kaur Keuangan/Bendahara Desa yakni Angga Dendy Hermadi untuk dicairkan seluruh anggaran yang telah tercantum di APBDes. Setelah dicairkan, Nanang meminta sejumlah anggaran kegiatan untuk dikelola dan dilaksanakan sendiri, akan tetapi anggaran tersebut ternyata oleh Nanang tidak seluruhnya direalisasikan. Anggaran yang diminta oleh Nanang tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahap I yaitu tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan tanggal 22 September 2018 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
2. Pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahap II yaitu tanggal 12 September 2018 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
3. Pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahap III yaitu tanggal 28 September 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahap IV yaitu tanggal 21 Desember

- 2018 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
5. Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi, yaitu pada Desember 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 6. Pencairan Dana Desa Tahap II pada tanggal 6 September 2018 sebesar Rp121.660.950,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 7. Pencairan Dana Desa Tahap III pada September 2018 sebesar Rp125.546.100,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);
 8. Pencairan anggaran untuk pembangunan Talud Saluran Air Dukuh tegalyoso, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 9. Pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2019 untuk Desa Layak Anak sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Bukti Pengeluaran tanggal 26 September 2019;
 10. Pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan PKK sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 11. Pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2019 untuk ruang terbuka hijau sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 12. Pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2019 untuk Tim Koordinasi dan penanggulangan kemiskinan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 13. Pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan Karang Taruna sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 14. Pencairan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan gapura RT 6 RW 2 Metuk Lor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 15. Pencairan untuk dipinjam dana SiLPA APBDes Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Tegalyoso yakni Bapak Catur Prabowo, S.H., dan Sekdes Tegalyoso yaitu Ibu Cisilia Nugraheni W., bahwa selama ini peran aparat Pemerintah Desa Tegalyoso sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pembangunan desa yang dibuktikan dengan adanya banner berisikan program-program pembangunan desa beserta anggarannya dan telah melibatkan partisipatif dari masyarakat yang diwakilkan melalui RT/RW setempat.

“Kalau informasi kan selalu kita berikan, per RT/RW menyampaikan program-programnya apa saja dan harus ada berita acara. Selain lewat RT/RW juga lewat musdes,” tambah Bapak Catur Prabowo, S.H., selaku Kades Tegalyoso (21/082024).

Namun, mungkin dari penyampaian RT/RW tersebut tidak sepenuhnya sampai kepada masyarakat luas. Dikarenakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Eko Arfian Risdiantoro pada saat diwawancarai pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa:

“Kalau mengenai partisipasi dari masyarakat ya, yang saudara maksud dari awal perencanaan sampai dengan tahap pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa dan pelaksanaan pembangunan desa itu jujur tidak sepenuhnya kami paham, bahwa kami harus berbicara yang sebenarnya di sini, ya. begini, kan sudah ada BPD sebagai keterwakilannya kita sebagai masyarakat, tetapi ya itu, kita tidak terlalu paham kalau untuk pengelolaan keuangan desa dan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan pada tahun 2018-2019 jujur saya tidak sepenuhnya tahu,” ucap Eko Arfian Risdianto (21/08/2024).

Gambar 3.1 Banner APBDesa dan Realisasi APBDesa Desa Tegalyoso, Klaten



Di samping itu, terdapat prasasti proyek dana desa sebagaimana yang diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dari Bendes Tegalyoso:

“Jadi, ada banner, mbak. Selain banner, kalau ada proyek misalnya pembangunan jalan, talud, rabat, dan lain-lain, nah itu ada prasasti proyek dana desa. Jadi, lengkap penulisan di prasastinya, ada keterangan bahwa pembangunan tersebut berasal dari anggaran dana desa, jenis kegiatan, jumlah dana, sumber dana, dan tahun pembuatannya, seperti itu,” pungkask Bapak Angga Dendy Hermadi (29/08/2024).

Gambar 4.1 Salah satu contoh prasasti proyek di Desa Tegalyoso yang menggunakan Dana Desa TA. 2023



Sumber: Dokumentasi Penulis Diambil Pada 21/08/2024

Selain itu, Pemerintah Desa `Tegalyoso juga selalu mendapatkan pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilakukan sejak saat adanya tahap perencanaan sampai dengan proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Desa. Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Bapak Suhari selaku ketua BPD, bahwa Pemerintah Desa Tegalyoso selalu melakukan sosialisasi maupun memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pelaporan keuangan, sebab tindakan tersebut menjadi bagian dari transparansi aparat pemerintah desa kepada masyarakatnya.

“Kalau peran dari aparat pemerintah desa untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pembangunan desa itu melalui musyawarah-musyawarah, jadi tokoh masyarakat serta kami (BPD) itu dikumpulkan kemudian diberikan informasi dan sosialisasi mengenai program-program pembangunan dari desa itu apa saja beserta rincian anggarannya. Biasanya itu dikasih lihat lewat proyektor begitu dan dijelaskan sehingga kami dan masyarakat mengetahui seluruh program pembangunan desa yang akan dikerjakan,” ujar Bapak Suhari (29/08/2024).

Oleh karena itu, ketika terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan sistem dan prosedur sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan maka pertanggungjawaban hukumnya diserahkan kepada yang bersangkutan.

“Dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh Bapak Nanang Widya Cahyanto kemarin, ada bantuan keuangan kabupaten yang sudah masuk ke rekening kas desa kemudian oleh Pak Nanang diminta yang katanya untuk pelaksanaan beberapa program tetapi kenyataannya tidak seluruhnya digunakan. Waktu itu, dari bendahara desa maupun saya (sekretaris desa) tidak mengetahui uangnya dipergunakan untuk apa karena Pak Nanang juga belum membuat laporan pertanggungjawaban, sehingga setelah mengetahui adanya penyalahgunaan wewenang tersebut, ya, selanjutnya diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum dan pertanggungjawabannya secara hukum dari Pak Nanang untuk mengembalikan kerugian-kerugian yang ada,” ungkap Ibu Cisila Nugraheni W (21/08/2024).

Selain itu, menurut Bapak Eko Arfian Risdiantoro yang pernah menjadi Ketua Pemuda dan bergabung pada kelompok Ikatan Pemuda pemudi Kota Baru (IPAPIKO) yang merupakan warga Dusun 1, Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten itu menyebutkan bahwa ia mengetahui adanya kasus penyalahgunaan APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa Tegalyoso tahun 2018-2019 ketika mendapatkan surat panggilan pemeriksaan di Pemerintahan Desa yang diperiksa oleh Kepolisian setempat kemudian menjadi Saksi di Persidangan di Pengadilan Tipikor, namun ia juga menjelaskan ketidaktahuannya mengenai kronologis penyalahgunaan dari yang bersangkutan.

“Saya tahunya waktu ada surat panggilan pemeriksaan di Pemdes, tahu-tahu di sana ada Pihak Kepolisian. Ya, saya terangkan sejujurnya, kalau waktu itu dari Pak Nanang akan membantu kami untuk pengadaan alat musik. Saya hanya bertugas untuk mengajukan proposal, kemudian setelah cair, uang diberikan kepada saya. Tetapi, uangnya itu sudah dipotong pajak sama Pak Nanangnya dan saya nggak tahu kalau ternyata uang pajaknya itu digunakan untuk pribadinya, artinya bukan dibayarkan untuk pajak,”

Dari sisi lain, Bendahara Desa Tegalyoso yakni Bapak Angga Dendy Hermadi menuturkan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Tegalyoso adalah membangun prinsip transparansi dengan lebih maksimal, seperti mengenai pelaporan keuangannya. Prinsip tersebut digunakan salah satunya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Apabila terdapat kelebihan atau sisa dana desa maka Pemerintah Desa akan menggunakannya untuk anggaran tahun berikutnya atau dimasukkan ke dana Sisa Lebih Anggaran (SILPA).

“Intinya pengelolaan keuangan desa sama dengan prosedurnya, akan tetapi memang pada waktu tersebut sebenarnya bukan pengelolaan dana desanya, tetapi oknumnya yang menyalahgunakan kewenangan, kalau untuk pemdes ya kita sudah sesuai prosedur, terutama bendahara desa, sekdes, dan perangkat lainnya cuman ya pak kades yang sebelumnya meminta sejumlah anggaran dengan pertanggungjawaban akan dilaksanakan sendiri tetapi ternyata beberapa kegiatan dan pembangunan tidak terlaksana. Kalau uangnya digunakan untuk apa, kan, kita tidak tahu karena yang penting sudah ada tanda terima penyerahan dan lain sebagainya, tidak tahu jika pada akhirnya ditemukan penyalahgunaan APBDes. Tiba-tiba sudah ada pelaporan dari masyarakat, kita perangkat desa dimintai keterangan oleh APH, ya, kita sampaikan yang sebenarnya terjadi di internal bagaimana,” tambahnya.

Berkaitan dengan adanya kelebihan atau sisa dana desa maka Pemerintah Desa akan menggunakannya untuk anggaran tahun berikutnya atau dimasukkan ke dana Sisa Lebih Anggaran (SILPA) juga telah dikonfirmasi langsung oleh Catur Prabowo, S.H., (Kades Tegalyoso Periode 2019-sekarang). Catur Prabowo lebih lanjut menyampaikan bahwa:

“Terhadap prosedur pengelolaan keuangan desa semuanya mengawasi termasuk rakyat ada unsur kepentingan rakyat yang bersifat membantu, yang jelas sebelum pelaksanaan, RAB-nya sudah jelas dan dari pihak Inspektorat melakukan pemeriksaan dana desa untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan,” tambahnya.

Masalah penyalahgunaan kewenangan keuangan desa tentunya terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi atau terdapat hambatan dan tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Winarianti, yang dikutip oleh Aenaya Fitriyanti, Eni Indriani, dan Adhitya Bayu Suryantara menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang rendah yang menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa (Fitriyanti, Indriani, & Suryantara, 2022). Selain itu, aparatur desa maupun masyarakatnya kurang memahami penggunaan sistem pengelolaan alokasi dikarenakan dilihat dari sistem pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya dilakukan secara manual dan sekarang sudah bisa dilakukan secara praktis dan otomatis (Fitriyanti et al., 2022). Bapak Angga Dendy Hermadi mengakui bahwa tatanan pemerintah desa Tegalyoso dalam mengelola keuangan desa masih terlihat lemah, terutama dalam memahami sistem pengelolaan keuangan desa.

“Kalau pribadi, kesulitan saya itu untuk memahami sistem pengelolaannya.

Dari awal, saya belajar sendiri, enggak ada pendampingan intens,” pungkasnya.

Berdasarkan pernyataan diatas terlihat bahwa pembinaan dari pihak kabupaten maupun kecamatan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa karena pembinaan ini sangat membantu pemerintah desa memahami pengelolaan keuangan yang benar dan serta dapat membimbing dan membuat masyarakat memahami penggunaan sumber dana yang diterima, khususnya penggunaan dana desa. Rezim Undang-Undang Desa ini menempatkan BPD sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Namun, dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, masih ada kendala-kendala khusus yang dihadapi oleh BPD sehingga mengakibatkan lembaga BPD belum mampu optimal dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kendala yang dihadapi BPD salah satunya berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan regulasi. Kompetensi SDM jika tidak diimbangi dengan regulasi dari BPD maka tidak ada yang mengontrol atau mengawasi kinerja pemerintah desa (Mokosuli, Kaawoan, & Waworundeng, 2022). BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya tidak bisa masuk sampai pada hal teknik dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, BPD juga tidak bisa memaksakan untuk terlibat secara teknis dikarenakan belum memiliki regulasi, peran BPD hanya bersifat koordinatif dan evaluatif (Yunus, 2018). Permasalahan internal terkait SDM menjadi masalah krusial karena berkaitan dengan kemampuan anggota yang belum memadai sehingga dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak akan maksimal karena yang terjadi adalah dominasi dari pihak eksekutif Desa lebih besar dalam merumuskan berbagai program pemerintah Desa (Yunus, 2018).

Sama halnya dengan dialami BPD Tegalyoso, dimana belum ada regulasi yang secara komprehensif serta eksplisit mengatur mengenai tugas dan fungsi BPD dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa.

“Kalau untuk mekanisme pengawasan secara komprehensif untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa itu, *kok*, secara aturan tertulis-nya dari BPD belum menemukan, ya. Maksudnya, yang secara spesifik sebagai BPD itu harus bagaimana secara teknisnya, itu belum ada. Namun, sejauh ini dari kami ya turut terlibat dan dilibatkan dalam musyawarah atau rapat-rapat begitu. Kita juga bisa terjun lapangan untuk memastikan apakah program pembangunan desa sudah terealisasi atau belum, akan tetapi mengenai kesesuaiannya dengan anggaran itu kami tidak bisa sampai sejauh itu. Laporan dari pemerintah desa itu, kan, tebal sekali, jadi kami kalau mau memeriksa juga tidak sempat, tau-tau sudah ada kasus penyalahgunaan APBDes seperti kasusnya Kepala Desa yang tahun 2018-2019 kemarin,” ungkap Bapak Suhari (29/08/2024).

Bapak Suhari juga mengungkapkan bahwa mengenai tanggung jawab dari Kades Tegalyoso yakni Nanang Dwi Cahyanto sudah diserahkan kepada pihak yang berwenang, sehingga untuk kerugian-kerugian yang ditimbulkan telah dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Kebijakan selalu dikaitkan dengan tanggung jawab, baik tanggung jawab moral maupun tanggung jawab hukum atau kedua-duanya, idealnya yaitu kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yaitu segala perbuatan hukum pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau segala perbuatan hukum pemerintah harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Tumengkol, 2015). Berhubungan dari segi pelaksanaannya, tanggung jawab dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan merupakan konsekuensi dari penyalahgunaan jabatan. Menurut Sufriadi, pertanggungjawaban dalam hukum publik dikaitkan dengan kekuasaan, oleh karena itu beban tanggung jawabnya juga melekat dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatannya (Sufriadi, 2014).

Sedangkan terhadap tanggung jawab secara pribadi ini berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*. F.R. Bothlink (dalam Sufriadi, 2014) menyatakan bahwa pejabat atau wakilnya dapat bertanggungjawab secara sepenuhnya ketika ia telah menyalahgunakan kondisi melalui tindakan amoralnya sendiri terhadap pihak ketiga, artinya ketika ia bertindak sangat tercela atau dengan itikad buruk atau dengan sangat ceroboh, yakni melakukan tindakan maladministrasi maka dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi. Merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, memberikan definisi maladministrasi sebagai:

“Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang persorangan.”

Abdul Basid Fuadi menjelaskan mengenai setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan administrasi yang menyebabkan kerugian warga negara, tanggung jawab dan tanggung gugatnya dibebankan pada pribadi pelaku tindakan maladministrasi tersebut, baik secara administratif bahkan bisa berubah menjadi tanggung jawab pidana (Fuadi, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis temukan, bahwa untuk menentukan pertanggung jawaban secara yuridis terhadap penggunaan wewenang harus dikaji dari segi sumber pemerolehan wewenang (Bahri et al., 2024). Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwasanya semenjak diterbitkannya UU Desa, Desa memiliki kewenangan secara penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri sehingga dalam hal ini Pemerintahan Desa memiliki kewenangan secara atribusi. Adapun bentuk pertanggung jawaban dalam konteks wewenang atributif secara yuridis menurut perspektif hukum, maka tanggung jawab berada langsung pada penerima wewenang secara personal (Bahri et al.,

2024).

Dalam ranah kewenangan terdapat unsur tanggung jawab pribadi pejabat yang erat kaitannya dengan pelanggaran administrasi (Aflah, Junaidi, Arifin, & Sukarna, 2021). Praktik ini merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks pemerintahan desa, tanggung jawab pribadi dapat timbul akibat penyalahgunaan wewenang, seperti kesalahan administrasi dalam berbagai bentuk tindakan termasuk mengubah substansi rencana anggaran, menyalahgunakan keuangan desa untuk tujuan selain kepentingan pembangunan atau memanipulasi laporan pertanggung jawaban dana desa (Bahri et al., 2024). Pejabat pemerintah desa memiliki tanggung jawab pribadi yang mutlak atas segala akibat yang diakibatkan oleh praktik mal administrasi dan kecurangan.

Adapun sanksi yang dikenakan atas timbulnya tanggung jawab pribadi sebagai akibat penyalahgunaan wewenang dapat berupa sanksi yang bersifat administrasi, sanksi perdata hingga sanksi pidana. Bentuk sanksi yang bersifat administrasi pada umumnya disesuaikan dengan bidang kepegawaian pelaku yang bersangkutan. Bentuk sanksi perdata atas tanggung jawab pribadi dalam konteks penyalahgunaan wewenang dapat dikenakan kompensasi atau ganti rugi atas keuangan negara. Kebijakan atas kompensasi dan ganti rugi negara diimplementasikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa: *“Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”*. Di samping itu, penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan APBDes juga berpotensi dikenakan sanksi pidana berupa penjara karena dinilai merugikan keuangan negara secara materiil. Penetapan sanksi pidana dalam hal ini mengacu pada konsep kebijakan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Kepala Desa Tegalyoso yakni Nanang Dwi Cahyanto dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus- TPK/2022 PN Smg dikenai Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau termasuk dalam memenuhi Dakwaan Subsidair yang diajukan Penuntut Umum. Pasal *a quo* berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),”

Pasal 3 ini menitikberatkan pada suatu perbuatan korupsi yang dimana perbuatan tersebut dilakukan pada saat orang tersebut sedang menduduki suatu jabatan dan melakukan penyimpangan atau dengan sengaja atau tidak sengaja telah menggunakan kekuasaannya sebagai pejabat untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain yang dimana perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Nanang Dwi Cahyanto selaku Kepala Desa Tegalyoso periode 2013-2019 yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan memiliki kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran, kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga dengan adanya kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang besar ada pada dirinya tentu berpotensi untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi karena posisi jabatannya yang memiliki kewenangan dan kekuasaan tersebut.

Hal tersebut telah dibuktikan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dan berdasarkan

Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg bahwa pengelolaan keuangan Desa Tegalyoso pada 2018-2019 yang lalu dilakukan melalui rekening Kas Desa dan seluruh pengeluaran yang sebelumnya telah penulis rincikan diminta oleh Nanang dari Bendahara Desa dan dilakukan pengelolaan sendiri oleh Nanang, seharusnya sebagaimana ketentuan peraturan yang ada bahwa pengelolaan dan penatausahaan atas seluruh Kas Desa Tegalyoso dilakukan oleh Bendahara Desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa Nanang Dwi Cahyanto telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, melakukan perbuatan tidak berdasarkan atas kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala Desa dan sekaligus perbuatan diluar batas kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Apabila melihat dari putusan nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, Terdakwa telah merugikan keuangan negara yang berasal dari jumlah keseluruhan anggaran dan uang pungutan pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yakni sebesar Rp242.120.510,00 (dua ratus empat puluh juta seratus dua puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah). Anggaran dan uang pungutan pajak tersebut tidak dikembalikan atau tidak disetorkan ke Rekening Kas Desa Tegalyoso sehingga sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa terbukti menyebabkan kerugian keuangan negara *in casu* kerugian keuangan Pemerintah Desa Tegalyoso.

Berdasarkan teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad dalam jurnal yang disusun oleh Hizkia A.M. Kaunang (Kaunang, 2019) bahwa pertanggungjawaban yang diberikan kepada Terdakwa merupakan bentuk tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa

yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. Oleh sebab itu, amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dan terhadap penggunaannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya secara sah sehingga dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp242.120.510,00 (dua ratus empat puluh juta seratus dua puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Mengenai ketentuan pertanggungjawaban tersebut, Bapak Dr. Margono, S.H., M.H., selaku Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa:

“Sebelumnya, kan, perkara tersebut telah melalui beberapa investigasi sebelum sampai di Pengadilan dari Kejaksaan dan/atau Inspektorat terkait. Kemudian, di tahap Pengadilan, untuk melihat ketentuan pertanggungjawaban hukum yang dimaksud saudari, titik terberatnya di pengembalian keuangan negara dan Hakim menggunakan dasar Pasal 18 UU Tipikor untuk meringankan hukuman,” Bapak Dr. Margono, S.H., M.H., (4/9/2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah Penulis kemukakan yakni skripsi dari Salwa Salsabila Mudian (Mudian, 2022), perbuatan yang dilakukan dalam Pasal 3 adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Sehingga terkait dalam rumusan masalah pertama ini, ketentuan dalam mempertanggungjawabkan kewenangan terhadap penyalahgunaan APBDes dapat dilakukan dengan dua hal yakni dengan pertanggungjawaban jabatan ataupun dengan pertanggungjawaban pribadi. Tanggung jawab pribadi terjadi ketika seorang pejabat menggunakan jabatan wewenangnya untuk keuntungan pribadi atau kepentingan orang lain atau perusahaan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pribadi adalah pertanggungjawaban pidana, yang menekankan pada perbuatan melawan hukum. Pada saat yang sama, akuntabilitas pejabat terutama menyoar perilaku pejabat yang dilakukan pejabat secara sewenang-wenang dengan memanfaatkan kekuasaannya, yang merupakan tanggung jawab dalam lingkup pengelolaan administratif

dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kekuasaan tidak selalu perlu dilakukan dalam hukum pidana.

Merujuk dari hasil wawancara Bapak Dr. Margono, S.H., M.H., yang merupakan Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Semarang bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam hal ini harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kekuasaan adalah untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau perusahaan, dan perbuatan itu menimbulkan akibat pidana, yaitu, merugikan keuangan negara. Apabila seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melanggar kewenangannya dan mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka seseorang tersebut harus bertanggung jawab dalam perkara tindak pidana korupsi. Kemudian, terhadap pertanggungjawaban hukum penyalahgunaan APBDes yang telah merugikan keuangan negara juga mengacu pada Pasal 35 ayat (1) UU Keuangan Negara bagi setiap pejabat negara dan pegawai negarai yang bukan termasuk bendahara pun yang kemudian melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Dalam kasus tersebut, Bapak Eko Arfian Risdiantoro juga turut memberikan pandangannya sebagai masyarakat mengenai ketentuan pertanggungjawaban dari Nanang Widya Cahyanto (Mantan Kades Tegalyoso Periode 2013-2019), bahwa:

“Kalau pendapat saya sebagai masyarakat, tentunya uang yang sudah disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya itu harus dikembalikan kepada masyarakat. Uang itu dikembalikan juga sebagai bentuk tanggung jawab yang bersangkutan sehingga harus dikembalikan sesuai dengan yang digunakan atau kalau memang untuk pajak ya digunakan untuk membayar pajak. Transparan lah tepatnya,” tutup Eko Arfianto Risdiantoro.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penjelasan mengenai Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Atas Penyalahgunaan APBDes (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Smg) yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan dalam mempertanggungjawabkan kewenangan terhadap penyalahgunaan APBDes berdasarkan Teori Pembagian Kekuasaan menyatakan bahwa seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui dua cara, yaitu pertanggungjawaban jabatan atau pertanggungjawaban pribadi. Dalam penilaian hukum, fokus utama terletak pada pengembalian keuangan negara. Oleh karena itu dalam kasus ini, pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan wewenang dikenakan sanksi pidana, yang telah diproses dalam putusan PN Smg. Dengan demikian, penerapan sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya penyalahgunaan di masa depan.
- 2) Faktor penyebab penyalahgunaan APBDes dapat dikaitkan dengan Teori GONE. Pada penelitian ini bahwa kecanduan judi mantan kepala desa tersebut disebabkan oleh tekanan ekonomi dan kesulitan keuangan. Meski gaya hidup sederhana, kecanduan ini menyebabkan masalah keuangan yang serius. Kecerakahan pribadi dan rendahnya integritas, ditambah dengan pendidikan yang tidak memadai, menjadi faktor utama penyimpangan ini. Penelitian menunjukkan bahwa kecerakahan dan keegoisan berkontribusi terhadap perilaku korupsi. Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran moral sangat diperlukan untuk mencegah korupsi. Pada hukuman tersebut sudah berdasarkan

pertimbangan hakim, yuridis, fakta dipersidangan, serta melihat kategori kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Maka berdasarkan 4 faktor yang bersangkutan dapat dinyatakan dalam 2 hal yaitu *greed* (keserakahan) dan *need* (kebutuhan) sebagaimana dapat dilihat dari amar putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, M. N., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. *Jurnal USM Law Review*, 4(2).
- Ahdiat, A. (2024). Sejak Ada Dana Desa, Tren Korupsi di Desa Meningkat. Diakses pada 8 Juli 2024, dari [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/03/sejak-ada-dana-desa-tren-korupsi-di-desa-meningkat) website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/03/sejak-ada-dana-desa-tren-korupsi-di-desa-meningkat>
- Alexsander, P. (2021). *Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Medan. Universitas Medan Area.*
- Alfarezi, A. (2022). *Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undanh Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.* Universitas Jambi.
- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Proceeding 6th University Research Colloquium 2017: Seri Humaniora, Sosial, Dan Agama.*
- Asmorojati, A. W. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI.* UAD Press.
- Asmorojati, A. W., Suyadi, Suyitno, Aji, E. P., & Amanta, D. R. F. (2022). Pelatihan Integritas Perangkat Desa Banguncipto di Masa Pandemi Covid-19. *Borobudur Journal on Legal Services*, 3(1).
- Aurindah, R. D., & Arham, A. Z. (2024). Check and Balance Pengelolaan Keuangan Desa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Diakses pada 16 September 2024, dari djpb.kemenkeu.go.id website:

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4308-check-and-balance-pengelolaan-keunagan-desa-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat.html#:~:text=Kompetensi yang kurang dari perangkat desa dapat,transparansi%2C dan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal.>

Bahri, S., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan. *Jurnal USM Law Review*, 7(1).

Bahtiar, R. A. (2023). Upaya penguatan pengelolaan dana desa. *Artikel Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan*, XV(14), 3.

Fadilah, F. I., Brata, Y. R., & Katimin, H. (2023). Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Retribusi Dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi. *Case Law-Journal of Law*, 4(2).

Fitriyanti, A., Indriani, E., & Suryantara, A. B. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Wisata di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Risma*, 2(1).

Fuadi, A. B. (2020). Pertanggung Jawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Supremasi Hukum*, 9(2).

Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Jurnal Khazanah Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3>.

Gustiansyah, M. R. (2023). Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3).

Handayani, L. T. (2022). *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*. DKI Jakarta: PT. Scinfintech Andrew Wijaya.

Hatimatunnisani, H., Nurfadillah, H., Wasti, M., Rika, P., & Maharani, R. (2023). Maraknya Judi Online dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Keuangan di Kalangan Mahasiswa.

Jurnal Sosial Dan Humaniora, 2(1).

Huda, N. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah* (Cet IV). Bandung: Nusa Media.

Huda, N. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah* (Cet. II). Bandung: CV. Hikam Media Utama.

Ihsanudin, R., Dewi, D. A., & Ardiansyah, M. I. (2023). Maraknya Judi Online di Kalangan

Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung. *Jurnal Cerdik: Jurnal*

Pendidikan Dan Pengajaran, 3(1), 73–87.

<https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.08>

Illahi, B. K., Ardilafiza, & Salsabila, A. (2023). Materi Muatan Peraturan Nagari Berdasarkan

Hak Asal Usul Menurut Sistem Pemerintahan Desa. *Jurnal Rechtsvinding Media*

Pembinaan Hukum Nasional, 12(1).

Indonesian Corruption Watch. (n.d.). ICW Adalah. Diakses pada 10 Agustus 2024, dari

antikorupsi.org website: [https://antikorupsi.org/id/siapa-icw#:~:text=Dalam menjalankan](https://antikorupsi.org/id/siapa-icw#:~:text=Dalam menjalankan misi tersebut%2C ICW,pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.)

misi tersebut%2C ICW,pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Indonesian Corruption Watch. (2022). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus*

Korupsi Tahun 2022. Indonesia Corruption Watch.

Isgiyata, J., Indayani, & Budiyni, E. (2018). Studi Tentang Teori Gone dan Pengaruhnya

Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi : Studi Pada

Pengadaan Barang / Jasa di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1).

Iswanto, A. (2023). Artikel - Korupsi Desa dan Strategi Pencegahannya. Diakses pada 15

September 2024, dari py-palangkaraya.go.id website: [https://pt-](https://pt-palangkaraya.go.id/berita/artikel/773-korupsi-desa-dan-strategi-pencegahannya)

[palangkaraya.go.id/berita/artikel/773-korupsi-desa-dan-strategi-pencegahannya](https://pt-palangkaraya.go.id/berita/artikel/773-korupsi-desa-dan-strategi-pencegahannya)

Juhaeni, J. (2021). Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi

Hukum. *Jurnal Konstituen*, 3(1).

Kaunang, H. A. M. (2019). Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas

Masyarakat Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22

- Tahun 2009. *Lex Et Societatis*, VII(11).
- Lewokeda, K. M. D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Jurnal Mimbar Keadilan*, 14(28), 183–196.
- Luthan, S. (2007). Hubungan Hukum Dan Kekuasaan. *Jurnal Hukum*, 14(2), 166–184.
- Mahriadi, N., Agustang, A., & Idhan, A. M. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo*, VIII(2).
- Mokosuli, S. V., Kaawoan, J. E., & Waworundeng, W. (2022). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Eksekutif Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 2(2).
- Mudian, S. S. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus putusan Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks)*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mustamu, J. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi). *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, 20(2).
- Muzakir, A. K. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan* (Edisi Revi). Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Ollong, E., Latuconsina, R., Wasolo, A. T., & Vudyanto. (2021). Faktor Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Maluku. *Jurnal Aneka Ilmu Hukum*, 1(1).
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210.
<https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Pangaribuan, R. R. F., Palilingan, T. N., & Wewengkang, F. S. (2023). Pembagian Kekuasaan

- dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Lex Administra*, 18(5).
- Parianti, N. P. I., Suartana, I. W., & Badera, I. D. N. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat dan Perilaku Whistleblowing Mahasiswa Akuntansi. *E-Journal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(5).
- Rudy. (2022). *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa* (Cet. 1). Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Ryanti, S. (2022). Penyelewengan Dana Desa Untuk Gali Lobang Tutup Lobang, Pembangunan Jadi Terbengkalai. Diakses pada 21 September 2024, dari portalbandungtimur website: <https://portalbandungtimur.pikiran-rakyat.com/regional/pr-945783843/penyelewengan-dana-desa-untuk-gali-lobang-tutup-lobang-pembangunan-jadi-terbengkalai?page=all>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Desa Tegalyoso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalyoso Tahun 2018.
- Peraturan Desa Tegalyoso Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalyoso Tahun 2019.
- Salim, & Erlies. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Cet-1). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Silahuddin, M. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Sufriadi. (2014). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(1).
- Sumaryati, Suyadi, Nuryana, Z., & Asmorojati, A. W. (2022). Anti-corruption Action : A Education Model During COVID-19. *Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.907725>
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (cetakan ke; Irfan Marhani, Ed.). Riau: DOTPLUS Publisher.
- Tumengkol, A. R. (2015). Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance. *Jurnal Lex Administratum*, III(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wahyuningsih, I. (2020). Analisis Pengaruh Gone Theory, Integritas, dan Religiusitas Terhadap Academic Fraud. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Walean, T., Mantri, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Witasari, A. (2016). Perspektif Teori Kewenangan Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, III(1), 12–20.
- Yunus, R. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Pengelolaan

Keuangan Desa di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2).